



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 396 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI
KEGIATAN LOMBA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka membina dan mengembangkan penghayatan kode kehormatan yang berupa Janji Trisatya dan Dasadarma Pramuka, serta memupuk persaudaraan dan persatuan dikalangan para Pramuka Penggalang perlu menyelenggarakan kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Dewan Juri kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun

BUPATI ACEH TAMIANG
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR 45/.../2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI
 KEGIATAN LOMBA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2023
 BUPATI ACEH TAMIANG

Mengingat : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka memfasilitasi dan mengembangkan potensi serta meningkatkan daya daya hasil Tesis/Disertasi dan penelitian serta menjadi penguatan dan penguatan dikalangan para pemuda Aceh Tamiang perlu dilaksanakan kegiatan lomba Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Dewan Juri kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemanduan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Dewan Juri Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas sebagai berikut :

- a. Panitia Pelaksana bertugas :
 1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 2. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 3. melaksanakan venue/tempat lokasi pelaksanaan kegiatan;
 4. melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dewan Juri bertugas :
 1. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis Lomba Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. melaksanakan seleksi dan penilaian terhadap peserta lomba tingkat;
 3. membuat Surat Keputusan Pemenang Lomba Tingkat dalam suatu Keputusan Juri;
 4. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia.

 KETIGA

- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Dewan Juri yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang pada nomor rekening 2.19.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

KETIGA : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Dewan Juri yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang pada nomor rekening 2.19.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 1444 II
3023 M

B. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

- Selain Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
 2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 396 /2023
TANGGAL : 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN
JURI KEGIATAN LOMBA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Penanggung jawab	
2.	Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Koordinator	
3.	Ketua Harian Kwarcab Pramuka Aceh Tamiang (Tarmizi, S. Pd)	Ketua	
4.	Ancu Sarana dan Prasarana (Khairul Anwar)	Anggota	
5.	Ancu Pembinaan Penggalang Putra (Achmad Zaini, JSt)	Anggota	
6.	Pembantu Andalan Cabang Urusan Sarana dan Prasarana Kwarcab Pramuka Aceh Tamiang (Edy Rachmadi)	Anggota	
7.	Ancu Pembinaan Penegak dan Pandega Putra (Zainal Arwin)	Anggota	
8.	Pembantu Ancu Pembinaan Penggalang Putra Kwarcab Pramuka Aceh Tamiang (Surya Irawan)	Anggota	
9.	Wakil Ketua Binamuda Kwarcab Pramuka Aceh Tamiang (Edy Suwanto, S. Ag)	Dewan Juri	
10.	Ketua Pusdiklat Cabang Kwarcab Pramuka Aceh Tamiang (Hadi Firmansyah, S. Pd)	Dewan Juri	
11.	Wakil Sekretaris Kwarcab Pramuka Aceh Tamiang (Ali Jinnah)	Dewan Juri	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 2023
 TANGGAL : 2023 M
 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN
 JURI KEGIATAN LOMBA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEPANTITIAAN DALAM KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Petanggung jawab	
2.	Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Koordinator	
3.	Ketua Harian Kwartab Pramuka Aceh Tameng (Tamiang, S. Pd)	Ketua	
4.	Ancu Sarana dan Prasarana (Kharini Anwar)	Anggota	
5.	Ancu Pembinaan Penggalang Putra (Achmad Naini, JSD)	Anggota	
6.	Pembantu Andalan Cabang Urusan Sarana dan Prasarana Kwartab Pramuka Aceh Tameng (Edy Rachmadi)	Anggota	
7.	Ancu Pembinaan Penggalang dan Pandega Putra (Zainal Arifin)	Anggota	
8.	Pembantu Ancu Pembinaan Penggalang Putra Kwartab Pramuka Aceh Tameng (Surya Irawan)	Anggota	
9.	Wakil Ketua Binasuda Kwartab Pramuka Aceh Tameng (Edy Suwanto, S. Ag)	Dewan Juri	
10.	Ketua Prisdiklat Cabang Kwartab Pramuka Aceh Tameng (Hadi Prismanyari, S. Pd)	Dewan Juri	
11.	Wakil Sekretaris Kwartab Pramuka Aceh Tameng (Ali Jinnah)	Dewan Juri	

B. BUPATI ACEH TAMIANG

MURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 396 /2023
TANGGAL : 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI KEGIATAN
LOMBA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM /KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	300.000	
4.	Anggota	300.000	5 Orang
5.	Dewan Juri	500.000	3 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
MEURAH BUDIMAN